

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

> KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/ |50€ /DIS PMPPTSP/6/IX/2019



TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- Surat Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420 / 557 / SMA / SMK.CABDISRAP / 2019 tanggal 02 Mei 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah yang diterima pada tanggal 17 Juni 2019;
- surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat Nomor : 421.3/619/TU/CABDIS/RAP/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2019.

Menimbang

: bahwa permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215):
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Sekolah

: SMA NEGERI 2 BILAH HILIR

2. Alamat

Jl. Besar Sidomulyo, Desa Sidomulyo,

Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu,

KEDUA

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

pada tanggal: 16 September 2019

A M. GEBERNUR <mark>SUM</mark>ATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir ARTO S. TRINUGROHO, MT PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara;

3. Pertinggal.